

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Setelah disahkannya Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 yang memuat pasal tentang kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan, membuat isu *Corporate Social Responsibility* (CSR) semakin marak dibicarakan. Masuknya pasal 74 yang mengatur mengenai CSR telah membuat polemik di kalangan pengusaha. Pengusaha menganggap dengan dimasukkannya pasal tersebut akan menambah beban baru bagi perusahaan karena program CSR akan menjadi sebuah kewajiban bagi para pelaku usaha. Padahal, konsep *Corporate Social Responsibility* yang berkembang di Indonesia selama ini adalah program yang bersifat “sukarela”, artinya tidak adanya tuntutan ataupun paksaan untuk melaksanakannya. Pihak pengusaha menilai ini merupakan suatu langkah pemerintah untuk memindahkan tanggung jawab sosial masyarakat dari pihak pemerintah selaku pemimpin negara kepada pihak swasta, dalam hal ini perusahaan atau pengusaha. Selayaknya pemerintah tidak perlu mewajibkan aktivitas CSR karena walaupun setiap perusahaan di Indonesia mau melaksanakannya, namun selama tidak ada itikad baik pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dan penegakan hukum yang tegas maka berbagai permasalahan sosial terkait buruh, lingkungan, dan eksploitasi sumber daya akibat aktivitas perusahaan tidak akan pernah tuntas. Hal ini didukung oleh Kemp (2001) bahwa Indonesia bisa mendapatkan keuntungan dengan adanya CSR, namun Indonesia tidak dapat bergantung dengan CSR untuk mengatasi isu eksploitasi, kerusakan lingkungan, aturan buruh. Selain itu,

selama ini CSR telah menjadi salah satu cara untuk meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat sehingga biasanya perusahaan yang melaksanakan aktivitas CSR merupakan perusahaan yang sudah cukup mapan dalam hal finansial. Besaran dana yang dikeluarkan oleh para pengusaha pun tergantung dari kemampuan finansial masing-masing perusahaan. Biasanya semakin besar ukuran perusahaan, dana yang mereka keluarkan untuk program CSR semakin meningkat.

Di sisi lain, dengan disahkannya Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru, semakin memberatkan Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) yang berbentuk perseroan karena sebelumnya mereka telah diwajibkan menyelenggarakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang notabene sejenis dengan CSR. BUMN merasa selama ini mereka telah melaksanakan program CSR seperti yang dimaksud dalam Undang-undang PT tersebut. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan juga telah didukung dengan serangkaian peraturan seperti Keputusan Menteri BUMN Nomor 236/MBU/2003 serta Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Nomor SE-433/MBU/2003. Aturan ini telah berjalan selama hampir lima tahun, namun dalam kenyataannya belum semua BUMN mengimplementasikan aturan ini dengan semestinya. Bahkan publikasi www.tempointeraktif.com, pengelolaan dana PKBL di beberapa BUMN bukannya bertambah, malah berkurang. Sehingga masyarakat mempertanyakan efektivitas penyaluran dana program ini kepada pemerintah selaku pemilik BUMN.

Selama ini pemerintah menggunakan besarnya nominal rupiah sebagai dasar penilaian efektivitas PKBL. Hasil dari penilaian tersebut selanjutnya digunakan sebagai salah satu penilaian dalam indikator kesehatan BUMN setiap tahun. Padahal dengan penilaian seperti itu, dapat dipastikan BUMN akan cenderung berorientasi untuk memperbesar jumlah dana yang mereka keluarkan dalam program tanpa

memperhatikan seberapa besar masyarakat yang bisa memperoleh manfaat dari dana yang telah mereka keluarkan. Dengan demikian, tujuan dari program tersebut yang semula adalah untuk memberdayakan masyarakat akan sulit tercapai. Oleh karena itu, diperlukan suatu bentuk penilaian lain yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana peran BUMN dalam menyalurkan bantuannya kepada masyarakat terkait dengan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program.

Pada prinsipnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan sebuah lembaga yang memiliki dua tanggung jawab utama yaitu tanggung jawab kepada para pemegang saham dan tanggung jawab kepada masyarakat. Tanggung jawab kepada pemegang saham diwujudkan dalam kinerja keuangan dan pertambahan nilai (*value creation*) perusahaan yang tergambar dalam laporan keuangan. Sedangkan tanggung jawab kepada masyarakat atau dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan bentuk kontribusi perusahaan pada pembangunan nasional sekaligus peningkatan kualitas hidup komunitas lokal dan masyarakat secara keseluruhan (Laporan Kinerja PKBL 2006).

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan merupakan salah satu instrumen perwujudan tanggung jawab sosial tersebut yang wajib dilaksanakan bagi seluruh BUMN sebagai wujud kontribusi perusahaan terhadap masyarakat. Program ini terbagi dalam dua subprogram yaitu program kemitraan dan program bina lingkungan. Program kemitraan ditujukan bagi para pengusaha menengah dan kecil agar mereka dapat meningkatkan kemampuan usahanya sehingga bisa menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan bagian laba BUMN. Ini merupakan bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat secara khusus dan jangka panjang di sekitar lokasi usaha BUMN. Sedangkan program bina lingkungan ditujukan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar wilayah usaha BUMN seperti pendidikan dan pelatihan masyarakat,

kesehatan masyarakat, bantuan tertentu seperti korban bencana alam, sarana/prasarana umum dan sarana ibadah masyarakat yang cakupannya juga dapat diperluas.

Pembahasan karya tulis ini hanya menganalisis program kemitraan karena program ini merupakan program yang dapat memberikan efek ekonomi dalam jangka panjang kepada masyarakat yang dibantunya dan merupakan satu-satunya indikator penilaian PKBL yang dimasukkan dalam penilaian kinerja BUMN. Selain itu, pelaksanaan program ini harus lebih diawasi secara ketat karena merupakan program berkelanjutan, mengingat dana yang disalurkan dalam program ini merupakan dana bergulir yang akan dimanfaatkan secara bergantian oleh para UKM-UKM mitra binaan BUMN. Keberhasilan program ini akan mendorong kemajuan ekonomi masyarakat secara luas.

Penelitian ini dimaksudkan agar semakin banyak perusahaan di Indonesia khususnya Badan Usaha Miliki Negara yang melaksanakan Program Kemitraan dengan efisien dan tidak sekadar menjadi aplikasi penerapan Undang-Undang semata. Para pimpinan BUMN diharapkan dapat menerapkan pola kemitraan yang efektif dan efisien serta melakukan monitoring yang aktif agar tingkat kolektibilitas dana yang disalurkan cukup tinggi untuk menjamin keberlangsungan program ini. Seperti yang dikemukakan oleh Faulkner (1995) bahwa kepemimpinan menjadi kebutuhan baru di Indonesia. Tipe budaya perusahaan kini telah berubah, di mana CSR membutuhkan kemampuan tingkat tinggi dan seimbang dengan proses konsultasi aktif yang cocok dengan kepemimpinan gaya baru yang berorientasi pada proses dibandingkan dengan tipe kepemimpinan gaya lama yang bercirikan *top-down* yang patriarki. Hal inilah yang harus segera dibenahi BUMN dalam melaksanakan program kemitraannya.

Mirza dan Sulistyarini (1998) menilai efektivitas pembinaan usaha kecil dan menengah (UKM) dan koperasi oleh BUMN (PKBL) dalam kenyataannya dapat

dinilai sebagai upaya yang gagal. Di sisi lain, pembinaan UKM dan koperasi hanya menjadi biaya bagi BUMN tanpa ada kontribusinya. Padahal pelaksanaan program ini dapat dijadikan sebagai bentuk *Corporate Social Responsibility* yang sangat ampuh untuk memperbaiki citra perusahaan di mata masyarakat. Namun, ketidaksiapan manajemen khususnya Unit PKBL/PUKK dalam melaksanakan program ini dinilai menjadi salah satu faktor kegagalan tersebut.

Kurangnya pemahaman mengenai penyaluran kredit dan pembinaan UKM, ditambah dengan penilaian efektivitas yang hanya didasarkan pada jumlah uang yang disalurkan membuat beberapa BUMN hanya berorientasi untuk menyalurkan “sebanyak mungkin” dana kemitraan. Rata-rata pinjaman yang diberikan BUMN kepada UKM binaan adalah sebesar Rp 12,8 juta. Bahkan, beberapa BUMN menerapkan minimal pinjaman sebesar Rp 7 juta dan maksimal Rp 500 juta per orang. Padahal definisi kredit mikro internasional adalah sebesar Rp 1 juta per orang (Muftie, 2007). Hal inilah yang akhirnya membuat beberapa kalangan mempertanyakan kinerja pelaksanaan PKBL, terutama berapa banyak UKM yang telah memperoleh manfaat dari kredit mikro PKBL selama ini. Terlebih lagi, belum adanya kewajiban mengenai publikasi laporan PKBL dan kegiatan PKBL sebagai bentuk CSR yang dapat bermanfaat bagi masyarakat luas membuat manfaat positif dari citra CSR yang terbangun kurang dirasakan oleh BUMN. Sehingga PKBL yang tadinya bisa menjadi sarana pencitraan positif BUMN dalam publikasi CSR justru hanya menjadi beban karena belum dilaksanakan dengan sepenuh hati.

Berdasarkan pemikiran di atas, adalah menarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas penyaluran dana Program Kemitraan terkait dengan berapa banyak UKM yang menjadi mitra binaan BUMN, seberapa besar tingkat

efisiensi penyaluran dana dan BUMN apa saja yang telah melaksanakan Program Kemitraan dengan efisien secara relatif dari yang lain.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini kemudian dapat dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan berikut ini:

1. Berapa besar dana yang dikeluarkan BUMN untuk mendukung Program Kemitraan?
2. Seberapa besar tingkat efektivitas pelaksanaan Program Kemitraan BUMN?
3. Seberapa besar UKM yang dapat dijangkau Program Kemitraan BUMN?
4. Berapa tingkat efisiensi penyaluran Program Kemitraan untuk masing-masing BUMN relatif terhadap yang lain?
5. BUMN apa saja yang telah melaksanakan Program Kemitraan dengan efisien relatif dengan yang lain?

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Sebagai sebuah studi mengenai implemementasi penerapan Program Kemitraan terkait dengan efektivitas dan efisiensi penyaluran dana pinjaman pada Badan Usaha Milik Negara di Indonesia.
2. Mengetahui sejauh mana komitmen perusahaan terkait dengan Program Kemitraan yang dijalankannya.
3. Mengetahui seberapa besar jangkauan Program Kemitraan BUMN jika dilihat dari besarnya UKM yang dibina.

4. Memotivasi perusahaan lain khususnya BUMN di Indonesia untuk turut mengimplementasikan Program Kemitraan yang efektif dan efisien.

I.4 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai implementasi Program Kemitraan terutama terkait dengan efektivitas dan efisiensi yang dicapai BUMN di Indonesia dengan harapan BUMN lain akan mengikuti jejak perusahaan yang telah melaksanakan program tersebut dengan efektif dan efisien. Secara umum, penelitian ini juga dapat menjadi sumbangan pemikiran dan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

I.5 Metodologi Penelitian

I.5.1 Studi Literatur

Peneliti melakukan studi literatur dalam rangka mencari landasan teori mengenai konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Indonesia, dan pengungkapan laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Sumber data mencakup buku bacaan, jurnal, makalah seminar, hasil penelitian terdahulu, dan artikel-artikel lain yang berkaitan dengan topik penelitian kali ini.

I.5.2 Studi Penelitian Lapangan

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini mencakup laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan perusahaan, pedoman kinerja, laporan keuangan maupun dokumen tertulis lain yang didapatkan melalui berbagai sumber. Selain itu, berkaitan dengan implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan perusahaan,

data tersebut dapat juga didukung dengan pernyataan lisan yang diperoleh melalui proses wawancara tatap muka dengan bagian/ unit yang menangani program tersebut.

I.5.3 Pengambilan Sampel

Perusahaan yang dipilih menjadi sampel adalah Badan Usaha Milik Negara di Indonesia yang telah membuat laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungannya dan melaporkannya ke pihak Kementerian BUMN baik tergabung dalam laporan keuangannya maupun yang dilaporkan secara terpisah selama periode tahun 2004-2006. Laporan tersebut harus memperoleh pengakuan mengenai isi materinya baik berupa pemberian penghargaan maupun pernyataan *assurance* dari badan yang independen.

I.5.4 Metode Analitis

Metode yang digunakan untuk menganalisa data dalam penelitian ini adalah metode induktif. Di mana analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan implementasi penerapan Program Kemitraan perusahaan dengan literatur terkait. Peneliti kemudian menarik kesimpulan dan merumuskan saran-saran terkait dari berbagai pihak untuk penelitian berikutnya.

I.6 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terbagi ke dalam bab yang akan menguraikan analisis mengenai implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan Indonesia dengan sistematika berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memaparkan latar belakang dilakukannya penelitian, perumusan masalah yang akan dibahas, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bab pendahuluan ini akan memberikan gambaran umum mengenai arah penelitian yang akan memandu pembaca dalam memahami permasalahan yang sesungguhnya akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan dipaparkan konsep dan teori yang digunakan penulis dalam membuat karya tulis ini berkaitan dengan seluruh permasalahan yang dibahas dalam penelitian, diantaranya mencakup pengertian dan seluk beluk *Corporate Social Responsibility* (CSR) serta PKBL khususnya Program Kemitraan.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini akan mereview penelitian-penelitian terkait yang dilakukan sebelumnya yang dijadikan acuan dalam penelitian ini. Bab ini juga akan menguraikan bagaiman pembentukan populasi dan sampel penelitian, pendefinisian variabel yang diteliti, metode pengumpulan data, model penelitian, dan prosedur pengolahan data.

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan

Pada bab ini, penulis akan menguraikan proses pengolahan data beserta hasil dan analisisnya.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Penulis akan memberikan kesimpulan secara menyeluruh beserta saran yang berguna dari penelitian ini baik bagi perusahaan yang diteliti maupun pihak yang akan meneruskan penelitian mengenai topik ini lebih lanjut.

